

**INDONESIA'S DIPLOMACY IN DEALING WITH MIGRANT WORKERS IN
TAIWAN 2014-2019: POLICIES AND IMPLEMENTATION**
DIPLOMASI INDONESIA DALAM MENANGANI MASALAH TKI DI TAIWAN
2014-2019: KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASINYA

<https://10.0.205.137/jikk.v8i1.676>

Submitted: 04-01-2025 Reviewed: 16-02-2025 Published: 28-02-2025

Febiana Balok

febianabalok@gmail.com

Universitas Satya Negara Indonesia

Abstract (In English). *The aim of this research is to analyze the role of Indonesian diplomacy in addressing the issues faced by Indonesian Migrant Workers (TKI) in Taiwan during the period from 2014 to 2019. Using a qualitative approach and case study method, this research explores the policies implemented by the Indonesian government and their implementation on the ground. The results indicate that the functional diplomacy carried out by the Indonesian Embassy and Consulate in Taiwan plays a crucial role in providing protection and support for TKI. Although there have been advancements in the protection of TKI rights, challenges such as the lack of law enforcement and TKI awareness of their rights remain issues that need to be addressed. This research recommends enhancing bilateral cooperation between Indonesia and Taiwan, as well as strengthening TKI protection policies to improve the welfare and security of Indonesian workers abroad. These findings are expected to contribute to the development of more effective policies for protecting TKI in the future.*

Keywords: Diplomacy, TKI, Taiwan, Labor Protection, Policy

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran diplomasi Indonesia dalam menangani masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Taiwan selama periode 2014 hingga 2019. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia serta implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi fungsional yang dilakukan oleh Kedutaan Besar dan Konsulat Republik Indonesia di Taiwan berperan penting dalam memberikan perlindungan dan dukungan bagi TKI. Meskipun terdapat kemajuan dalam perlindungan hak-hak TKI, tantangan seperti kurangnya penegakan hukum dan kesadaran TKI mengenai hak-hak mereka masih menjadi isu yang perlu diatasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Taiwan serta penguatan kebijakan perlindungan TKI untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi TKI di masa mendatang.

Kata kunci: Diplomasi, TKI, Taiwan, Perlindungan Tenaga Kerja, Kebijakan



1. PENDAHULUAN

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi signifikan terhadap devisa negara melalui remitansi, yang dimana remitansi itu sendiri adalah uang yang dikirimkan oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri kepada keluarga atau kerabatnya di Indonesia, yang berperan penting dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara melalui devisa. Taiwan, merupakan salah satu negara tujuan utama bagi TKI, menawarkan gaji yang tinggi dan peluang kerja yang menarik di berbagai sektor, diantaranya manufaktur, perawatan, dan layanan domestik. Menurut data yang di peroleh dari Bank Indonesia dan BNP2TKI yang dikutip oleh Irwanto et al. (2023), jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Taiwan mencapai sekitar 331 ribu orang pada 2022, meningkat 9,7% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 290 ribu pekerja migran. Namun, dua pertiga (63,4%) dari pekerja migran ini adalah lulusan sekolah dasar dan menengah, yang menunjukkan bahwa banyak TKI yang memasuki pasar kerja dengan keterampilan yang terbatas, hal tersebut mengakibatkan munculnya sejumlah tantangan dan masalah yang sering kali dihadapi oleh TKI yang berada di luar negeri khususnya di Taiwan. Tentunya hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, beberapa diantaranya adalah kurangnya pendidikan dan keterbatasan pengetahuan terkait prosedur bekerja di luar negeri, selain itu kurangnya akses terhadap informasi tentang proses perekrutan yang resmi, termasuk cara mendapatkan pekerjaan secara langsung, dan bahkan sistem perekrutan yang tidak transparan yang dapat menyebabkan TKI terjebak dalam kontrak yang merugikan dan tidak sesuai dengan kenyataan.

Dalam konteks ini, peran diplomasi pemerintah Indonesia menjadi sangat penting. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya di luar negeri, termasuk TKI yang bekerja di Taiwan. Berbagai kebijakan dan perjanjian bilateral telah dirumuskan untuk memberikan perlindungan dan mendukung TKI dalam menghadapi tantangan yang mereka alami, seperti UU No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan BNP2TKI sebagai badan pengamat dan pelaksana, Konvensi ILO Nomor 88 pasal 6 huruf B butir IV menyebutkan bahwa pemerintah diwajibkan mempermudah langkah setiap perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain yang disetujui pemerintah negara penerima Tenaga Kerja Indonesia. (Ndarujati, 2021) Namun, implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut sering kali menemui berbagai kendala, seperti kurangnya kesadaran akan hak-hak pekerja, kompleksitas hukum, dan hambatan komunikasi antara TKI dan pihak berwenang. Kedutaan Besar dan Konsulat Republik Indonesia di Taiwan berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan dukungan dan perlindungan bagi TKI. Mereka bertanggung jawab untuk menangani berbagai masalah yang dihadapi TKI, mulai dari bantuan hukum hingga pemulangan ke tanah air. Namun, efektivitas dari

upaya diplomasi ini perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa TKI mendapatkan perlindungan yang layak dan efektif.

Permasalahan TKI di Taiwan telah diteliti oleh banyak akademisi. (Hidayat, 2017) membahas permasalahan TKI dari sisi perlindungan hak-hak tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, khususnya di Taiwan dan Malaysia. Di dalam penelitiannya, (Hidayat, 2017) menemukan bahwa perlindungan hak-hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, khususnya di Taiwan dan Malaysia, menunjukkan perbedaan signifikan. Di Taiwan, perlindungan hak sipil dan politik dianggap baik, dengan adanya pendampingan hukum, hak informasi, hak cuti, dan hak beribadah, serta pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang lebih baik, termasuk gaji yang lebih tinggi. Sebaliknya, di Malaysia, perlindungan hak-hak ini masih perlu ditingkatkan, terutama bagi TKI non-prosedural, dengan tantangan seperti banyaknya TKI yang bekerja secara ilegal, jalur masuk yang tidak resmi, dan respon pengaduan yang lambat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kerjasama antara pemerintah Indonesia dan negara tujuan untuk meningkatkan perlindungan hak-hak TKI di semua aspek tersebut (Hidayat, 2017)

Sedangkan Darthayasa et al. (2016) meneliti TKI dari sudut pandang kesehatan mental dan pengalaman subjektif. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi interpretif, penelitian ini berfokus pada bagaimana TKI merasakan dan menginterpretasikan pengalaman mereka terkait penyalahgunaan yang dialami di luar negeri. Penelitian tersebut menemukan bahwa akar masalah dari TKI melibatkan beberapa faktor utama. Pertama, banyak TKI yang berangkat tanpa pemahaman yang cukup mengenai kondisi kerja, hak-hak mereka, dan potensi risiko, sehingga mereka menjadi lebih rentan terhadap penyalahgunaan. Selain itu, perlakuan tidak manusiawi, seperti kekerasan fisik dan pelecehan, sering terjadi dalam lingkungan kerja yang tidak aman. Sistem perlindungan hukum yang lemah juga berkontribusi, di mana banyak kasus penyalahgunaan tidak ditindaklanjuti dengan serius. Proses administrasi yang rumit dan kurangnya dukungan dari agen penyalur tenaga kerja semakin menyulitkan TKI dalam mengatasi masalah. (Darthayasa et al., 2016)

Lumoring (2019) juga meneliti hal yang sama yaitu pengaturan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan peran pemerintah dalam menangani penganiayaan yang dialami oleh TKI. Tetapi penelitian tersebut melihatnya dari pendekatan penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif dan asas-asas hukum umum yang berkaitan dengan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (Lumoring, 2019) Penelitian ini juga menemukan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam melindungi TKI, terutama melalui revisi undang-undang yang lebih menekankan pada perlindungan daripada sekadar penempatan.

Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa sumber masalah TKI di Taiwan adalah lemahnya penegakan hukum

Penelitian-penelitian tersebut ternyata belum secara khusus membahas masalah TKI dari sisi peran diplomasi pemerintah Indonesia dan Taiwan dalam menangani masalah TKI. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji topik ini dari sisi tersebut. Karena itu, inilah yang menjadi novelty dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran diplomasi pemerintah Indonesia dalam menangani masalah TKI di Taiwan melalui tinjauan kebijakan dan implementasinya. Karena itu, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: Bagaimana peran diplomasi Indonesia dari tahun 2014 sampai 2019 untuk mengatasi masalah TKI di Taiwan?

Dengan memahami kebijakan yang ada dan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di lapangan, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk peningkatan perlindungan TKI di masa mendatang. Oleh karena itu penting untuk meneliti masalah yang dihadapi TKI di Taiwan ini karena berdampak besar pada kesejahteraan TKI dan citra Indonesia di mata dunia internasional serta hubungan diplomatik dengan Taiwan. Dengan pendekatan kebijakan diplomasi membuat penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada sisi tenaga kerja dan perlindungannya tanpa mempertimbangkan kebijakan diplomasi sebagai alat untuk memecahkan masalah tenaga kerja. Dan dalam penelitian ini menganalisis kebijakan Indonesia dan Taiwan dalam mempelajari dinamika kebijakan di kedua negara tersebut, serta bagaimana kedua negara tersebut bekerja sama atau berkonflik untuk melindungi TKI.

2. METHOD

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang kebijakan diplomasi Indonesia dalam menangani masalah TKI di Taiwan pada 2014-2019 dan implementasinya dalam konteks sosial, politik, dan hukum. Penelitian kualitatif (Chowdhury & Shil, 2021) bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks tertentu; menjelaskan keyakinan dan perilaku individu; menemukan proses; dan memahami konteks pengalaman individu (Ulung, 2023) Dan menurut Otley dan Berry (1994) menyebutkan bahwa pendekatan studi kasus dapat memainkan beberapa peran potensial tetapi peran sentralnya tampaknya adalah eksplorasi. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali kompleksitas hubungan antara kebijakan pemerintah Indonesia dan situasi di lapangan di Taiwan, serta peran aktor lain seperti organisasi non-pemerintah (LSM), agen tenaga kerja, dan asosiasi pekerja. Dan dengan pendekatan studi kasus akan memungkinkan peneliti untuk memfokuskan perhatian pada fenomena atau peristiwa yang cukup kompleks: kebijakan Indonesia yang mengatur

perlindungan TKI di luar negeri dan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di Taiwan dalam konteks hubungan bilateral. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks tertentu; menjelaskan keyakinan dan perilaku individu; menemukan proses; dan memahami konteks pengalaman individu (H.E Ramli, 2016).

3. RESERCH

3.1. Diplomasi

Secara umum diplomasi berhubungan dengan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan negara lain. Dalam hubungan internasional diplomasi berkaitan dengan penerapan kebijakan politik internasional dengan tujuan mendukung sebuah negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

KM Panikkar dalam bukunya yang berjudul *The Principle of Diplomacy* mendefinisikan diplomasi dalam konteks hubungan internasional adalah suatu seni dalam menyajikan kepentingan nasional sebuah negara dengan melakukan negosiasi secara damai (Prayuda & Sundari, n.d.). Selanjutnya Diplomasi menurut Harold Nicholson mengatakan bahwa diplomasi sebagai dialog yang diiringi oleh sistem mekanisme yang terdapat didalamnya. Pengertian diplomasi yang kerap kali dipakai dalam hubungan internasional lebih berfokus kepada seluruh aktivitas yang tidak terlepas dari dialog-dialog yang melibatkan utusan-utusan negara. Diplomasi dapat dikatakan sebagai dialog apabila yang melakukan negosiasi merupakan aparat pemerintah atau utusan pemerintah di negara lain (Majid, 2014)

Pengamanan kepentingan nasional, kebebasan politik, dan integritas teritorial adalah tujuan diplomasi setiap negara. Menurut Kautilya dikutip oleh (Prayuda & Sundari, n.d.) dalam tulisannya diplomasi dan power: sebuah kajian analisis, dijelaskan bahwa tujuan utama diplomasi adalah untuk memastikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara, dengan menjaga keamanan sebagai prioritas utama negara. Serta dalam tulisan tersebut juga dijelaskan bahwa Negosiasi adalah fungsi utama diplomasi, dan ruang lingkup diplomasi mencakup menyelesaikan perbedaan dan menjamin kepentingan Negara melalui negosiasi yang sukses. Jika negosiasi gagal, perang adalah bagian dari diplomasi (Prayuda & Sundari, n.d.) di dalam tulisan artikel jurnal ini juga diuraikan diplomasi terbagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Soft Diplomacy: Diplomasi yang dilakukan dengan mencapai kesepakatan yang damai dalam bidang kebudayaan, bahasa, persahabatan, dan ekonomi.
2. Hard Diplomacy: diplomasi yang dilakukan dengan kekuatan militer dan politik

3.2. Diplomasi Non-Tradisional

Sejak awal kemunculannya hingga saat ini, diplomasi sering disebut dengan berbagai istilah berdasarkan eranya. Seperti diplomasi lama dan baru

(modern), diplomasi konvensional dan non-konvensional, dan diplomasi tradisional dan non-tradisional, yang sebenarnya hampir sama, hanya aktor dan waktu pelaksanaannya yang berbeda. Seiring berjalannya waktu diplomasi mengalami evolusi yang dimana aktor-aktor dalam diplomasi tidak lagi terbatas hanya oleh negara sebagai aktor satu-satunya, tetapi dalam diplomasi non-tradisional aktor-aktor non-negara seperti organisasi non-pemerintah, perusahaan multinasional, asosiasi kamar dagang dan lain sebagainya. Secara umum, diplomasi non-tradisional adalah cara pemerintah berkomunikasi dan berhubungan dengan publik asing (Foreign Public). Tujuan diplomasi non-tradisional adalah untuk mempengaruhi perilaku negara bersangkutan dan memfasilitasinya. (Aulia Ikhwanul, 2022).

Indonesia selalu berpegang teguh pada kebijakan satu China, juga dikenal sebagai One China Policy, dalam menjalankan kebijakannya. Artinya, Indonesia hanya menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat China (RRC) secara hukum artinya Taiwan tidak diakui oleh Indonesia sebagai negara yang independen dari China. Namun sejak tahun 1960, Indonesia dan Taiwan telah bekerja sama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Meskipun Indonesia dan Taiwan tidak memiliki hubungan diplomatik yang sifatnya formal, kedua negara dapat menjalin kerjasama bilateral di bidang ekonomi dan perdagangan melalui Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taiwan. Hal ini sesuai dengan Memorandum of Understanding yang ditandatangani antar pemerintah Indonesia dan Pemerintah China pada 8 Agustus 1990 yang menyatakan bahwa Indonesia hanya akan mengadakan hubungan ekonomi dan perdagangan non-pemerintah dengan Taiwan (Bakara, 2015)

3.3. Masalah TKI di Taiwan dari 2014- 2019

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri telah menjadi bagian penting dalam perekonomian Indonesia, namun tidak jarang mereka menghadapi berbagai tantangan dan masalah dalam perjalanan hidupnya sebagai pekerja migran. Hal ini disebabkan oleh kerentanan pekerja migran terhadap masalah hukum, kekerasan fisik, sosial, dan psikis. Terdapat banyak pekerja migran menghadapi lingkungan kerja yang tidak aman, lingkungan perumahan yang tidak layak huni, kurangnya sanitasi, kurangnya akses ke layanan kesehatan, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya (Darthayasa et al., 2016). Menurut laporan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat bahwa pada tahun 2015, terdapat rata-rata 14 pengaduan setiap harinya terkait masalah yang dialami oleh TKI, dengan 27,54% di antaranya merupakan kasus kekerasan atau penyalahgunaan (abuse) dan berdasarkan laporan dari ruangan Psychiatric High Care Unit di RSJ Mutiara Sukma NTB, pada tahun 2014 terdapat mantan TKI yang dirawat berjumlah 65 orang dan pada tahun 2015 berjumlah 27 orang (Darthayasa et al., 2016). TKI di luar negeri masih sangat sering mengalami kasus kekerasan atau penyalahgunaan (abuse) tetapi jarang dilaporkan dan ditangani. Oleh

karena itu peran pemerintah Indonesia sangat dibutuhkan dalam menangani TKI yang bermasalah di luar negeri berdiplomasi dengan negara penerima seperti Taiwan

3.4 Diplomasi Non-Tradisional Indonesia dalam Menangani Masalah TKI di Taiwan 2014-2019

Diplomasi non-tradisional merujuk pada pendekatan yang tidak hanya mengandalkan saluran diplomatik formal, tetapi juga melibatkan berbagai aktor dan metode dalam menangani isu-isu internasional. Dalam konteks Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Taiwan, diplomasi non-tradisional Indonesia selama periode 2014 hingga 2019 menunjukkan beberapa aspek penting yang perlu dibahas.

1. **Peran Organisasi Non-Pemerintah (LSM):** Salah satu elemen kunci dari diplomasi non-tradisional adalah keterlibatan organisasi non-pemerintah. LSM berperan dalam memberikan dukungan langsung kepada TKI, termasuk advokasi hak-hak mereka, penyuluhan mengenai hak dan kewajiban, serta bantuan hukum. Melalui kerjasama dengan pemerintah, LSM dapat membantu menjembatani komunikasi antara TKI dan otoritas Taiwan, serta meningkatkan kesadaran akan isu-isu yang dihadapi oleh TKI (Kuswardini & Auliyah, n.d.).
2. **Penggunaan Media Sosial dan Teknologi Informasi:** Dalam era digital, penggunaan media sosial dan teknologi informasi menjadi alat penting dalam diplomasi non-tradisional. Pemerintah Indonesia memanfaatkan platform-platform ini untuk menyebarkan informasi mengenai hak-hak TKI, prosedur kerja, dan saluran pengaduan. Hal ini memungkinkan TKI untuk mendapatkan informasi yang cepat dan akurat, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam proses perlindungan (Basrowi, 2019).
3. **Kerjasama Bilateral dan Multilateral:** Diplomasi non-tradisional juga terlihat dalam upaya Indonesia untuk membangun kerjasama dengan pemerintah Taiwan dan negara-negara lain. Melalui forum-forum internasional dan pertemuan bilateral, Indonesia berusaha untuk mengadvokasi perlindungan TKI dan menciptakan kesepakatan yang lebih baik mengenai hak-hak tenaga kerja. Kerjasama ini tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga sektor swasta dan organisasi internasional.
4. **Pendekatan Berbasis Komunitas:** Pendekatan berbasis komunitas menjadi salah satu strategi efektif dalam diplomasi non-tradisional. Pemerintah Indonesia, bersama dengan komunitas TKI di Taiwan, mengembangkan program-program yang mendukung kesejahteraan dan integrasi sosial TKI. Program-program ini mencakup pelatihan keterampilan, penyuluhan kesehatan, dan kegiatan sosial yang

memperkuat jaringan dukungan di antara TKI (Basrowi, 2019).

5. **Tantangan dan Hambatan:** Meskipun diplomasi non-tradisional telah menunjukkan hasil yang positif, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Beberapa tantangan tersebut meliputi kurangnya koordinasi antara berbagai aktor, keterbatasan sumber daya, dan hambatan budaya yang dapat mempengaruhi efektivitas program-program yang dijalankan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dan kolaboratif untuk mengoptimalkan diplomasi non-tradisional dalam perlindungan TKI.

4. CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia dalam menangani masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Taiwan antara tahun 2014 hingga 2019 memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan TKI. Melalui pendekatan diplomasi fungsional, pemerintah Indonesia berupaya untuk memperkuat kerjasama bilateral dengan Taiwan, serta mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak TKI.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum dan kurangnya pemahaman TKI mengenai hak-hak mereka, upaya diplomatik yang dilakukan telah memberikan dampak positif. Kebijakan yang diterapkan tidak hanya berfokus pada penempatan tenaga kerja, tetapi juga pada perlindungan dan penanganan kasus penyalahgunaan yang dialami oleh TKI.

Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk terus mengembangkan dan memperkuat kebijakan diplomasi yang ada, serta meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait di Taiwan. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai dampak jangka panjang dari kebijakan ini terhadap kesejahteraan TKI dan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Taiwan.

5. RESULT

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi fungsional yang dilakukan oleh Kedutaan Besar dan Konsulat Republik Indonesia di Taiwan memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan dan dukungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selama periode 2014 hingga 2019. Meskipun terdapat kemajuan dalam perlindungan hak-hak TKI, seperti adanya pendampingan hukum dan peningkatan kesadaran akan hak-hak mereka, tantangan signifikan masih ada. Banyak TKI yang tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka, yang membuat mereka rentan terhadap eksploitasi. Selain itu, kurangnya penegakan hukum yang efektif

di Taiwan dan sistem perekrutan yang tidak transparan sering kali menyebabkan TKI terjebak dalam kontrak yang merugikan.

Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Taiwan, termasuk dalam hal pertukaran informasi dan pelatihan bagi TKI sebelum keberangkatan. Penguatan kebijakan perlindungan TKI juga dianggap penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi TKI di masa mendatang, serta meningkatkan citra Indonesia di mata dunia internasional.

REFERENCES

- Aulia Ikhwanul. (2022). *DIPLOMASI NON TRADISIONAL INDONESIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP ASEAN COMMUNITY*.
- Bakara, J. V. (2015). KERJASAMA INDONESIA DAN TAIWAN (STUDI KASUS : MOROTAI DEVELOPMENT PROJECT). In *JOM FISIP* (Vol. 2, Issue 2).
<http://www.ekon.go.id/publikasi/download/127/19/la>
- Basrowi, B. (2019). Pemanfaatan Media Sosial oleh Tenaga Kerja Indonesia dalam Proses Pendidikan Anak Menggunakan Metode Belajar Long Distance Relationship. *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 13(1), 1–18. <https://doi.org/10.30957/cendekia.v13i1.59>
- Darthayasa, N., Winarni, I., & Lestari, R. (2016). *PENGALAMAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG MENGALAMI ABUSE*. www.jik.ub.ac.id
- Hidayat. (2017). PERLINDUNGAN HAK TENAGA KERJA INDONESIA DI TAIWAN DAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. In *Jurnal HAM* (Vol. 8, Issue 2).
- Kuswardini, S., & Auliyah, U. A. (n.d.). *Peran Organisasi Non-Pemerintah (NGO) Dalam Menangani Pencari Suaka di Indonesia*.

Lumoring, E. (2019). *PERAN PEMERINTAH TERHADAP PENGANIAYAAN TENAGA KERJA INDONESIA DILUAR NEGERI.*

<https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%209%20JR>

Majid, M. K. (2014). *UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) OVERSTAYERS DI ARAB SAUDI TAHUN 2011* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Prayuda, R., & Sundari, R. (n.d.). *DIPLOMASI DAN POWER: SEBUAH KAJIAN ANALISIS. Journal of Diplomacy and International Studies.*

<https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/index>